

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zulfani (dalam Sesmiarni, 2014) pendidikan adalah usaha pemberdayaan semua potensi peserta didik dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristi kmasing masing. Potensi ini hanya dapat digali dan dikembangkan secara efektif melalui pembelajaran yang terarah dan terpadu yang dikelola secara utuh dan optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah suatu rencana untuk membetuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran degan memberikan ilmu pengetahuan, agar tercapai kemampuan, spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlaq mulia, serta pengendalian diri. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila seseorang mempunyai pendidikan yang baik, maka secara otomatis individu tersebut akan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 3, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir, dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan, Zulfani (dalam Sesmiarni, 2014). Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Dengan adanya penilaian maka dapat dipantau seberapa besar kemajuan, kemampuan dan tingkat pemahaman dari peserta didik. Salah satunya yang selalu dijadikan penilaian dari pendidikan nasional Indonesia adalah melalui Ujian Nasional (UN) (dalam Wahyuadi, 2015). Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan di bagi ke dalam jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jenis pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Fungsi dan peranan utama pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang

. Adapun beberapa contoh jalur pendidikan ini adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, sosialisasi dengan lingkungan (dalam Prawiro, 2018). Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam pendidikan formal terdapat jenjang pendidikan yang jelas dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi (dalam Prawiro, 2018).

Jalur pendidikan formal terdiri dari beberapa satuan pendidikan penyelenggara. Adapun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Perguruan tinggi (Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas (dalam Prawiro, 2018). Adapun beberapa tujuan dan fungsi pendidikan formal adalah melatih kemampuan akademis, melatih mental, fisik dan akademik, melatih tanggung jawab, membangun jiwa social, membentuk identitas diri, mengembangkan diri dan kreativitas (dalam Prawiro, 2018).

Boarding school adalah lembaga pendidikan formal di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. *Boarding school* mengkombinasikan tempat tinggal para siswa di institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran (dalam Maksudin, 2016).

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang didasari oleh nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran dasar agama Islam yang bertujuan untuk menyatukan ajaran Islam dengan struktur kontekstual atau realitas sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (dalam Lestari, 2017). Menurut Nasir (Rahmawati, 2015) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.

Menurut Dhofier (Rahmawati, 2015) mengatakan bahwa secara umum pondok pesantren dibagi menjadi dua yaitu pondok pesantren tradisional (salafi) dan pondok pesantren modern (khalafi). Pesantren tradisional mengajarkan pengajaran kitab-kitab islam klasik tanpa mengajarkan pengajaran pengetahuan umum, sedangkan pesantren modern telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum dalam lingkungan pesantren dengan sistem pendidikan klasikal. (Rahmawati, 2015) Kehidupan santri di pondok pesantren modern berbeda dengan kehidupan santri di pondok pesantren tradisional, di pondok pesantren modern, santri dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap semua kegiatan dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Situasi yang sering dihadapi santri seperti kurangnya perhatian dari orangtua, padatnya

kegiatan yang harus dijalani oleh setiap santri, ketatnya peraturan yang harus dipatuhi oleh santri dan kehidupan pondok pesantren yang memisahkan antara santri putra dan santri putri.

Santri adalah sebutan bagi peserta didik yang sedang menuntut dan mendalami ilmu keagamaan, dan tinggal di dalam pondok pesantren dalam rentang usia remaja (dalam Hefni, 2012). Menurut Papalia, Olds dan Feldman (Rahmawati, 2015) santri adalah remaja yang berada dalam masa peralihan yaitu masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, disertai dengan banyak perubahan baik fisik, kognitif dan sosial. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Melihat realitas kehidupan santri di pondok pesantren modern yang menghadapi banyak tekanan dan padatnya jadwal sehari-hari, membuat santri melakukan pelanggaran sebagai wujud sikap menentang yang umumnya ditunjukkan oleh remaja. Pada periode perkembangannya, santri mengalami tahapan masa menentang (*trotzalter*) yang ditandai dengan adanya perubahan mencolok pada diri santri baik aspek fisik maupun psikis, sehingga menimbulkan reaksi emosional dan perilaku radikal (Ali dan Asrori, 2011).

Menurut Wrightsman dan Deaux (Nuqul, 2017) mengemukakan bahwa kepatuhan (*obedience*) merupakan bentuk khusus dari kepatuhan karena

permintaan untuk melakukan suatu perilaku ketaatan, dinyatakan dalam bentuk perintah. Dalam kehidupan sehari-hari simbol otoritas banyak ditemui seperti orang tua, pengasuh, kyai, dosen, polisi dan sebagainya. Simbol otoritas ini menghadirkan tekanan tersendiri yang harus dihadapi.

Menurut Sarbaini (dalam Prijodarmito, 2018) kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya. Kepatuhan adalah tindakan dari mematuhi atau keadaan dari kondisi kepatuhan, kerelaan dengan apa yang dikehendaki oleh otoritas, persoalan terhadap pengendalian secara sah atau kontrol (Sarbaini, 2012).

Kepatuhan adalah persoalan terhadap pengendalian secara sah atau kontrol berupa ketundukan dari sekelompok orang yang berada di bawah suatu otoritas berupa perilaku yang diharapkan menyenangkan para pemegang otoritas kepatuhan adalah kualitas atau kondisi dari keadaan patuh baik berupa karakter dari keadaan bersedia untuk patuh (Sarbaini, 2012). Kepatuhan adalah mekanisme psikologis yang cenderung menghubungkan tindakan individu dan mempererat ikatan-ikatan manusia dengan sistem-sistem otoritas. Blass (Malikah, 2017) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain.

Menurut Brown dkk (Rahmawati, 2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan di antaranya adalah faktor internal, meliputi kontrol diri, kondisi emosi, *religiusitas*, dan penyesuaian diri terhadap sekolah. Faktor lain yaitu faktor eksternal, meliputi keluarga, hubungan dengan teman sebaya, sistem sekolah yang berupa kebijakan peraturan, lingkungan sekolah, demografi (usia, suku, jenis kelamin), figur guru, dan hukuman yang diberikan oleh guru. Sikap atau perilaku taat terhadap aturan tidak hanya didasarkan pada norma sosial yang berlaku saja, namun di butuhkan dorongan dalam diri individu yang berupa kontrol diri dan *religiusitas* yang tinggi.

Gazalba (Gufron dan Rini, 2012) *religiusitas* berasal dari kata religi, dalam Bahasa latin "*religio*" yang akar katanya adalah *religire* yang berarti mengikat. Dengan demikian mengandung makna bahwa religi pada umumnya memiliki aturan aturan dan kewajiban yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Sedangkan menurut Subandi (Gufron dan Rini, 2012) *religiusitas* adalah keberagamaan karena adanya internalisasi agama kedalam diri seseorang.

Menurut Sahrudin (Taufik et al., 2020) semakin tinggi *religiusitas* maka semakin rendah tingkat dorongan untuk melakukan kenakalan pada remaja, artinya dalam berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya karena ia memandang agama sebagai tujuan utama hidupnya. Seorang yang memiliki *religiusitas* tinggi akan membatasi dirinya dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya (Kusumadewi et al., 2012). Bagi santri sangat diperlukan adanya

pemahaman, pendalaman, ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut serta pengendalian diri (*self control*) yang baik (dalam Purnamasari, 2014).

Menurut Mahoney dan Thoresen (Gufon dan Rini, 2012) kontrol diri merupakan jalinan yang secara utuh (*integrative*) yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Individu cenderung akan mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat perilakunya lebih responsif terhadap petunjuk situasional, lebih fleksibel, berusaha untuk memperlancar interaksi sosial, bersikap hangat dan terbuka.

Menurut Calhoun dan Acocela (Gufon dan Rini, 2012) mendefinisikan kontrol diri (*self control*) sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain bahwa serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut Gurbonus (dalam Kapeniex dan Cakula, 2016) kontrol diri sebagai sifat kepribadian, meskipun berada dalam diri seseorang, akan tetapi dapat diamati melalui perilaku mereka. Hal tersebut dapat diamati ketika santri mampu berperilaku sesuai dengan tata tertib atau melanggar. Santri dengan kontrol diri yang tinggi maka akan memiliki tingkat kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib yang tinggi pula.

Kondisi kontrol diri siswa yang tinggi perlu untuk dipertahankan, dikembangkan, dan ditingkatkan dalam meningkatkan disiplin siswa dalam belajar. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun dan

meningkatkan hasil serta tujuan tertentu seperti yang diinginkan (dalam Firman dan Ibrahim, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ketua Pembina di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau, pada tanggal 29 april 2021 di peroleh keterangan bahwa banyak santri yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan di pondok pesantren, banyak santri yang datang terlambat, belajar malas malasan, sering cabut pada saat ekstra kurikuler, dan ada juga yang keluar dari sekolah dan bahkan diberhentikan karena tidak bisa mengontrol diri dan meningkatkan *religiusitas* serta menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada di pondok pesantren.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang santri, ditemukan beberapa hal yang dialami seperti santri sering mengeluh, mudah tersinggung dengan orang sekitar, sulit konsentrasi dalam belajar, sering terlambat datang ke masjid, lalai dalam melaksanakan shalat lima waktu, cabut keluar perkarangan pesantren pada saat tidak diliburkan, sering berkelahi, sering tidak melaksanakan puasa sunah senin kamis, sering menyalahkan tuhan pada saat tertimpa masalah, dan juga sering kali ketahuan berpacaran .

Hal itu terjadi karena santri tidak dapat mematuhi aturan dengan baik dan juga kurangnya *religiusitas* dan control diri pada santri. Banyaknya aturan yang ada membuat santri melanggar peraturan tersebut. Alasan yang paling mendominasi dalah karena santri merasa bosan berada di asrama. Kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan nya membuat mereka berperilaku menyimpang dari aturan, santri juga dalam bertindak tidak mempertimbangkan

kemungkinan konsekuensi negative apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran. Kurangnya tingkatan *religiusitas* juga mengakibatkan santri melanggar peraturan karena seseorang yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi akan membuat santri tidak akan melanggar aturan apalagi yang menyangkut dengan aspek *religiusitas*. Walaupun banyak peraturan yang membuat santri menjadi tidak patuh, santri percaya tidak ada masalah tanpa solusi, tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan, yang penting harus tetap selalu optimis dan berpikir positif untuk bertahan dan menganggap permasalahan itu pembelajaran untuk diri sendiri menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan namun hanya memiliki kesamaan di salah satu variabel diantaranya pernah dilakukan oleh Siti Sholihatun Malikhah pada tahun (2017) dengan judul “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri Remaja“. Pernah juga di teliti oleh Ruly Indah Sitompul pada tahun (2018) dengan judul “ Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Kepatuhan Mengikuti Tata Tertib Pada Siswa Di SMP Kartika III Di Semarang”. Penelitian lainnya juga di lakukan oleh Alvian Fajar Subekti tahun (2019) dengan judul “ Hubungan *Religiusitas* Dengan Kepatuhan Santri Dalam Mentaati Aturan Di Pondok Pesantren”. Dan juga dilakukan oleh Latif Naufal pada tahun (2018) dengan judul “ Hubungan Antara *Religiusitas* Dengan Kepatuhan Santri Terhadap Kiai Di Pondok Pesantren Al-Itqon Tlogosari Semarang”.

Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam sampel penelitian, lokasi penelitian, rancangan penelitian, serta tahun dilakukannya penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara *Religiusitas* dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan Santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada hubungan antara *religiusitas* dan control diri dengan kepatuhan santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan antara *religiusitas* dengan kepatuhan santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau.?
2. Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau.?
3. Apakah ada hubungan antara *religiusitas* dan kontrol diri dengan kepatuhan santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau.?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi islam dan psikologi pendidikan tentang hubungan Antara *religiusitas* dan control diri dengan kepatuhan santri di Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka Maninjau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Santri

Santri diharapkan dapat memiliki control diri dan *religiusitas* tinggi yang di miliki individu dan juga meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap aturan-aturan yang di terapkan pondok pesantren.

b. Bagi Pesantren

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif pada pesantren yang terkait masalah masalah yang berhubungan dengan *religiusitas* dan kontrol diri yang terdapat dilingkungan pesantren dan juga kepatuhan santri dapat dipahami oleh Pembina pesantren.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang berkeinginan melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan perbandingan dalam melakukan kajian penelitian selanjutnya.